

**KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SRIMARTANI, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 01/Kep/BPD/2002**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA
DESA SRIMARTANI, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA SRIMARTANI, KECAMATAN
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Badan Perwakilan Desa maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Bantul Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2001.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
 4. Pembahasan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa tentang Peraturan Tata Tertib pada tanggal 5-2-2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bantul.

- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
- e. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Legislatif Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
- f. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Lurah adalah Lurah Desa Srimartani.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Srimartani yang selanjutnya disebut APBDes.
- j. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara Pemerintah dan Masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang

Pasal 2

- (1). BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat di desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2). BPD sebagai Badan Legislatif Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1). BPD yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan dipilih dari calon-calon yang berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan dan dicalonkan melalui musyawarah pedukuhan.
- (2). Keanggotaan BPD dan jumlahnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Alat kelengkapan BPD terdiri atas Pimpinan dan Komisi-komisi.

Pasal 4

BPD mempunyai Tugas dan Wewenang

- (1). Tugas Anggota BPD
 - a. Menghadiri Rapat BPD
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya Rapat BPD.
 - c. Menjaga kehormatan dan martabat anggota BPD.
 - d. Menjaga kerahasiaan hasil Rapat BPD yang sifatnya harus dirahasiakan.
 - e. Mematuhi tata tertib BPD.
 - f. Bersama Lurah membuat Peraturan Desa.
 - g. Bersama Lurah menetapkan APBDes.
 - h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 - j. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lain.
 - k. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa.
 - l. Pelaksanaan APBDes.
 - m. Kebijakan Pemerintah Desa.
 - n. Pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2). Wewenang Anggota BPD
 - a. Menjadi anggota Panitia Pemilihan Lurah
 - b. Berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam Rapat BPD
 - c. Menilai pertanggungjawaban Lurah.
 - d. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Pimpinan BPD.
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 5

- (1). BPD mempunyai hak:
- a. Hak meminta keterangan Lurah
 - b. Hak meminta pertanggungjawaban Lurah
 - c. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa.
 - d. Hak mengajukan pernyataan pendapat.
 - e. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa
 - f. Hak menentukan anggaran belanja dan menetapkan tata tertib
 - g. Hak meminta keterangan Pamong Desa dan warga masyarakat
 - h. Hak mengajukan pertanyaan.
 - i. Hak keuangan dan administrasi.
- (2). BPD mempunyai kewajiban-kewajiban:
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45 serta mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membina demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi dan
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
 - f. Mendukung kelancaran jalannya pemerintahan desa.
 - g. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

Pasal 6

BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak menerima Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, pemerintah dan pembangunan.

Pasal 7

Selain hak-hak dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Anggota BPD mempunyai Hak mengajukan pertanyaan, hak protokoler dan hak keuangan/administrasi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hak-hak BPD

Paragraf 1

Hak Meminta Keterangan

Pasal 8

BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta keterangan kepada Lurah tentang kebijakan dan sesuatu hal yang ditangani demi kepentingan bangsa, negara, pemerintah dan pembangunan.

Pasal 9

- (1). Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Lurah tentang suatu kebijakan Lurah secara tertulis.
- (2). Usul dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (4). Usul meminta keterangan dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (5). Dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (4) pasal ini, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan.
- (6). Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.

- (7). Keputusan atas usul meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dimaksud ayat (4) pasal ini.
- (8). Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

Pasal 10

- (1). Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui sebagai permintaan keterangan BPD, maka Pimpinan BPD meneruskan kepada Lurah dan kepadanya diwajibkan memberikan keterangan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah usul tersebut diterima.
- (2). Pemberian keterangan oleh Lurah dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan memberikan kesempatan kepada pengusul walaupun anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangannya.
- (3). Atas pandangan pengusul dan anggota BPD lainnya, Lurah memberikan jawaban dalam kesempatan itu juga.
- (4). BPD dapat menyatakan pendapat terhadap jawaban Lurah dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5). Dalam hal pernyataan pendapat akan diatur tersendiri.
- (6). Apabila jawaban Lurah diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Lurah dinyatakan selesai.

Paragraf 2

Hak Meminta Pertanggungjawaban Lurah

Pasal 11

- (1). BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pertanggungjawaban Lurah.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah atas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan.
- (3). Penilaian pertanggungjawaban Lurah oleh BPD dilaksanakan melalui Rapat BPD secara tertutup.

- (4). BPD dapat menolak pertanggungjawaban Lurah dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5). Penolakan BPD atas pertanggungjawaban Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dituangkan dalam berita acara dan keputusan BPD disertai dengan alasan-alasan.
- (6). Dalam hal pertanggungjawaban Lurah ditolak oleh BPD, maka Lurah harus melengkapi atau menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7). Pertanggungjawaban Lurah yang telah dilengkapi atau disempurnakan dievaluasi dalam Rapat BPD.
- (8). Dalam hal pertanggungjawaban Lurah yang sudah dilengkapi atau disempurnakan ada kemungkinan ditolak oleh BPD, maka untuk mengevaluasi dan memeriksa BPD membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas unsur BPD dibantu aparat pengawas fungsional daerah sebagai fasilitator dan dituangkan dalam keputusan Ketua BPD.
- (9). Hasil Evaluasi dan pemeriksaan sebagai dimaksud ayat (4) pasal ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai bahan pengambilan keputusan BPD.
- (10). Dalam hal pertanggungjawaban Lurah yang dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD mengusulkan pemberhentian Lurah kepada Bupati.

Pasal 12

Penolakan pertanggungjawaban hanya dapat dilaksanakan apabila Lurah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APB Desa, dan
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (6).

Paragraf 3

Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 13

- (1). Setiap Anggota dapat mengajukan usul perubahan Rancangan Peraturan Desa.
- (2). Pokok-pokok usul sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini disampaikan dalam rapat BPD untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 4

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 14

- (1). Setiap Anggota berhak mengajukan usul Pernyataan Pendapat.
- (2). Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud aya (1) pasal ini serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD, dengan disertai nama dan tanda tangan pengusul.
- (3). Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam rapat Paripurna.
- (4). Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat.
- (5). Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Lurah untuk menyatakan pendapat.
 - c. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota BPD lainnya dan atas pendapat Lurah.
- (6). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat menjadi pernyataan pendapat BPD.

Paragraf 5

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 15

- (1). Setiap anggota BPD dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa tentang pengaturan sesuatu urusan desa.

- (2). Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis dan diberi nomor pokok oleh Sekretaris BPD.
- (3). Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (4). Dalam Rapat Paripurna pengurus diberi kesempatan memberikan penjelasan.
- (5). Pembicaraan dalam Rapat Paripurna dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangannya.
 - b. Lurah untuk memberikan pendapat.
 - c. Para pengurus memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya dan pendapat Lurah.
- (6). Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.
- (7). Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Lurah.
- (8). Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa BPD, para pengurus berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 6

Hak Menentukan Anggaran Belanja dan Menetapkan Tata Tertib

Pasal 16

BPD bersama-sama dengan Lurah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa termasuk perubahan dan perhitungannya.

Pasal 17

- (1). BPD menetapkan peraturan tata tertib BPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2). Peraturan Tata Tertib BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

- (3). Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib BPD dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 7

Hak Meminta Keterangan Pamong Desa dan Warga Masyarakat

Pasal 18

- (1). Sekurang-kurangnya 3 orang Anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan Pamong Desa dan masyarakat.
- (2). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, pemerintahan dan pembangunan.
- (3). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan BPD disusun secara tertulis, singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul selambat-lambatnya 5 hari sebelum rapat dilaksanakan dan disampaikan pada Rapat Paripurna BPD.
- (4). Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (5). Pembicaraan mengenai sesuatu usul permintaan keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota BPD lainnya.
- (6). Keputusan atas usul permintaan keterangan dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (7). Selama usul permintaan keterangan belum memperoleh keputusan BPD, maka Ketua BPD menyampaikan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan secara tertulis.
- (8). Apabila Rapat Paripurna menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan telah memperoleh keputusan BPD, MAKA Ketua BPD menyampaikan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan secara tertulis.

- (9). Apabila pihak yang dimintai keterangan tidak memenuhi permintaan BPD pada jadwal yang ditentukan, maka ketua BPD menyampaikan permintaan kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jadwal permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini.
- (10). Apabila pihak yang diminta keterangan tidak memenuhi permintaan BPD pada jadwal yang ditentukan untuk kedua kalinya, maka Ketua BPD menyampaikan permintaan terakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jadwal permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini.
- (11). Apabila pihak yang diminta keterangan tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, maka pihak yang diminta keterangan tersebut dinyatakan menolak permintaan keterangan BPD.

Pasal 19

Pihak yang dimintai keterangan menolak sebagaimana dimaksud pasal 30 proses selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Paragraf 8

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 20

- (1). Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Lurah.
- (2). Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disusun secara singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (3). Pimpinan BPD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (4). Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini kepada Lurah.
- (5). Jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Lurah disampaikan secara tertulis.
- (6). Pengusul dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan, apabila Lurah memenuhi permintaan termaksud, maka pengusul dalam Rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud dapat mengemukakan lagi dengan

singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Lurah dapat memberi keterangan secara jelas.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 21

- (1). Anggota BPD mempunyai hak keuangan dan administrasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Hak keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3). Uang sidang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan dikelola oleh Sekretaris BPD.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 22

- (1). Anggota BPD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh Pejabat yang berwenang.
- (2). Masa keanggotaan BPD adalah 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak tanggal pelantikan.
- (3). Anggota dan Pimpinan BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Lurah dan Pamong Desa.
- (4). Anggota BPD yang belum dilantik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan anggota BPD antar waktu dilantik oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya dalam Rapat Paripurna BPD.

Pasal 23

- (1). Anggota BPD berhenti antar waktu karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri.

- c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi anggota BPD.
 - e. Diangkat menjadi Lurah atau Pamong Desa.
- (2). Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengantiannya diambilkan dari Calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai pengganti antar waktu.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 24

- (1). Alat kelengkapan BPD terdiri dari:
- a. Pimpinan BPD.
 - b. Komisi-komisi
 - c. Panitia-panitia
- (2). Susunan keanggotaan alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh BPD dalam rapat paripurna.
- (3). Dalam hal terjadinya penggantian anggota alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh BPD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4). Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD.

Paragraf I

Pimpinan BPD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD

Pasal 25

- (1). Pimpinan BPD bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2). Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD.

- (3). Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4). Rapat pemilihan Pimpinan BPD pertama kali dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
Tata cara pengangkatan Sekretaris BPD diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 27

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan pembagian kerja terhadap para anggota BPD.
- b. Memimpin rapat-rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan baik.
- c. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
- d. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Memberitahukan hasil rapat yang dianggap perlu kepada Lurah.
- f. Mengadakan konsultasi dengan Lurah.

Pasal 28

Sekretaris BPD mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat BPD, urusan rumah tangga BPD dan keuangan.

Pasal 29

- (1). Ketua dan Wakil Ketua BPD memegang Pimpinan sehari-hari.
- (2). Wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan BPD.
- (3). Apabila Ketua berhalangan maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua.
- (4). Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia maka sementara rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.

Bagian Kedua
Pimpinan Sementara BPD

Pasal 30

- (1). Selama Pimpinan BPD belum ditetapkan, rapat kerja untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.
- (2). Dalam hal anggota yang tertua dan atau anggota yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhalangan sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau anggota yang termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut.
- (3). Masa kerja Pimpinan sementara paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 31

- (1). Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2). Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan tetap dilaksanakan.

Pasal 32

- (1). Calon Pimpinan BPD diusulkan dan disampaikan kepada Pimpinan sementara untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2). Calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara BPD.

Pasal 34

- (1). Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2). Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelaksanaannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

- a. Tahap pertama, pemilihan Ketua BPD
 - b. Tahap kedua, pemilihan Wakil Ketua BPD
- (3). Tahapan pemilihan Pimpinan BPD mengikuti mekanisme pengambilan keputusan seperti yang dimaksud pasal 92 peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keempat

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan BPD

Pasal 35

Pelantikan Pimpinan BPD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan BPD diambil sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya masing-masing.

Pasal 36

Setelah Pimpinan BPD dipilih dan diambil sumpah/janji maka Pimpinan sementara BPD menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan BPD terpilih.

Bagian Kelima

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan BPD

Pasal 37

- (1). Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan BPD, maka secepatnya diadakan pengisian.
- (2). Pimpinan BPD dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum memangku jabatannya dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Komisi-komisi

Pasal 38

Komisi merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan keanggotaan BPD.

Pasal 39

- (1). Setiap anggota BPD kecuali anggota Pimpinan BPD harus menjadi salah satu anggota komisi.
- (2). Penetapan anggota BPD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi dan efektifitas tugas BPD.
- (3). Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahannya diputuskan oleh Pimpinan BPD.
- (4). Jumlah anggota komisi sedapat mungkin sama banyak.
- (5). Anggota BPD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.
- (6). Apabila anggota BPD yang digantikan menduduki jabatan Pimpinan komisi, maka anggota BPD pengganti antar waktu tidak dengan sendirinya menduduki jabatan Pimpinan yang digantikan.
- (7). Setiap anggota dapat menghadiri rapat Komisi tertutup yang bukan komisinya, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Pimpinan Komisi/Ketua Rapat.

Pasal 40

Komisi-komisi mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan perundangan yang lain, keputusan Lurah pelaksanaan APB Desa, kebijakan pemerintah desa serta pelaksanaan kerjasama desa.
- c. Membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Lurah kepada BPD.
- d. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa melalui Pimpinan BPD terhadap Rancangan perjanjian yang menyangkut kepentingan desa.
- e. Mampu menindaklanjuti aspirasi desa dan masyarakat.
- f. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan BPD.

- g. Mengadakan rapat kerja dengan Lurah dan Rapat Dengar Pendapat dengan Pamong Desa, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.
- h. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- i. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas masing-masing komisi dan
- j. Memberi laporan kepada Pimpinan BPD tentang pekerjaan komisi.

Pasal 41

- (1). Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2). Komisi dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3). Masa tugas Ketua, Sekretaris komisi ialah selama jabatan BPD.

Pasal 42

- (1). Komisi-komisi BPD terdiri dari:
 - a. Komisi A
 - b. Komisi B
 - c. Komisi C
- (2). Perincian perbidangan masing-masing komisi yaitu:
 - a. Komisi A meliputi bidang Pemerintahan
 - b. Komisi B meliputi bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Komisi C meliputi bidang Kesra dan Keuangan.

Paragraf 3

Panitia-panitia

Pasal 43

- (1). Pimpinan BPD dapat membentuk dan mengikutsertakan anggotanya dalam suatu kepanitian.

- (2). Panitia-panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat sementara.
- (3). Jumlah anggota kepanitiaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4). Setiap kepanitiaan dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris.
- (5). Kepanitiaan dibubarkan setelah jangka waktu tugasnya berakhir atau tugasnya dinyatakan selesai.
- (6). Tindak lanjut hasil panitia dilaporkan kepada Pimpinan BPD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN LURAH

Pasal 44

- (1). Lurah wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada BPD selambat-lambatnya 14 (empat) belas hari sebelum berakhirnya tahun anggaran dalam Rapat Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2). Pertanggungjawaban Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinilai oleh BPD dan diambil keputusan untuk dapat diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3). Pertanggungjawaban Lurah dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah yang hadir.

Pasal 45

- (1). Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (3), Lurah melengkapi dan atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada BPD.
- (2). Apabila pertanggungjawaban Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibawa ke acara dengar pendapat untuk menilai penilaian publik dari para ahli yang berkompeten untuk menilai kasus yang dirujuk oleh BPD yang menjadi alasan penolakan.

- (3). Jika hasil penilaian publik yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini menyimpulkan bahwa Lurah sungguh-sungguh telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Lurah yang bersangkutan kepada Bupati dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.

Pasal 46

- (1). Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah BPD berhak untuk meminta pertanggungjawaban Lurah.
- (2). Permintaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Lurah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (3). Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini mengikuti ketentuan pasal 44 dan 45.

BAB VI

RAPAT-RAPAT BPD

Bagian Pertama

Pasal 47

- (1). Rapat BPD dapat dilaksanakan pada hari kerja atau malam hari sesuai dengan kebutuhan situasi setempat.
- (2). Rapat dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir maka dapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3). Rapat BPD dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kuorum telah mencapai lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD menandatangani daftar hadir.
- (4). Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir, apabila meninggalkan tempat harus meminta ijin kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 48

- (1). Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2). Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kuorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.
- (3). Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 49

- (1). Atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan Lurah Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
- (2). BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.

Bagian Kedua

Sifat Rapat

Pasal 50

Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup karena menyangkut rahasia.

Pasal 51

- (1). Rapat terbuka adalah rapat BPD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2). Rapat tertutup adalah rapat BPD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 52

- (1). Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2). Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

- (3). Bila ternyata terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini maka yang bersangkutan diancam dengan pelanggaran pidana tentang pembocoran rahasia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 53

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali mengenai:

- a. Pemilihan Pimpinan BPD.
- b. Pemilihan Lurah dan Pamong Desa.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- d. Penetapan, perubahan dan penghapusan pungutan-pungutan/retribusi.
- e. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan pinjaman kepada Desa.
- f. Badan Usaha Milik Desa.
- g. Penghapusan tagihan sebagian dan seluruhnya.
- h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai dan
- i. Kebijakan Tata ruang.

Pasal 54

- (1). Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2). Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu rahasia.
- (3). Rapat tertutup dapat memutuskan bahwa risalah-risalah yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam rapat tertulis.

Bagian Ketiga

Jenis Rapat

Pasal 55

Jenis Rapat-rapat BPD terdiri dari:

- a. Rapat Paripurna
- b. Rapat Paripurna Istimewa
- c. Rapat Paripurna Khusus
- d. Rapat Komisi
- e. Rapat Koordinasi
- f. Rapat Panitia

- g. Rapat Gabungan Komisi
- h. Rapat Kerja
- i. Rapat Dengar Pendapat

Pasal 56

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan peraturan desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD.

Pasal 57

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat BPD untuk melaksanakan suatu acara tertentu yang tidak mengambil keputusan.

Pasal 58

Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 59

Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

Pasal 60

Rapat koordinasi Pimpinan adalah Rapat antara unsur Pimpinan BPD bersama Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 61

Rapat Panitia adalah Rapat anggota panitia yang dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.

Pasal 62

Rapat Gabungan Komisi adalah Rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 63

Rapat Kerja adalah Rapat antara BPD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia dengan Lurah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Rapat dengar pendapat adalah Rapat antara BPD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 65

- (1). Waktu-waktu Rapat BPD:
 - a. Siang:
 - Hari Senin sampai Kamis Pukul 08.00 – 14.00
 - Hari Jumat Pukul 08.00 – 11.00
 - Hari Sabtu Pukul 08.00 – 12.00
 - b. Malam Pukul 19.00 - 22.00
- (2). Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 66

- (1). Sebelum menghadiri Rapat setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
- (2). Untuk para undangan daftar hadir tersendiri.
- (3). Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota BPD yang diundang.
- (4). Rapat Paripurna Khusus untuk pertanggungjawaban Lurah dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

- (5). Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan Rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 67

- (1). Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan Rapat jumlah anggota BPD belum tercapai kuorum, Pimpinan rapat mengundurkan paling lama (1) jam.
- (2). Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kuorum belum juga tercapai atas kesepakatan yang hadir Pimpinan rapat dapat melaksanakan atau menunda rapat sampai yang ditentukan.

Pasal 68

- (1). Setelah Rapat Paripurna dibuka, Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat mengenai rumah tangga BPD.
- (2). Setiap persoalan dalam komisi-komisi sebelum dibahas dalam rapat paripurna dapat dibahas terlebih dahulu dalam rapat gabungan komisi demi lancarnya Rapat Paripurna BPD.

Bagian Keenam

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 69

- (1). Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, Lurah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada BPD.
- (2). Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini mengikuti ketentuan tata cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, tahapan pembicaraan dan penandatanganan Peraturan Desa.

Pasal 70

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 69 dilakukan dalam Rapat-rapat BPD yang dilakukan khusus untuk keperluan itu.

Pasal 71

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 69 dan 70 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Desa mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 72

- (1). Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk tahun anggaran berjalan.
- (2). Peraturan Desa tentang perubahan APBDes ditetapkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3). Peraturan Desa tentang perhitungan APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 73

- (1). Lurah dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
- (2). Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Lurah atau atas usul prakarsa BPD.
- (3). Peraturan Desa ditandatangani oleh Lurah.
- (4). Persetujuan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Pasal 74

Rapat-rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa dilakukan dalam Rapat yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana diatur Pasal 68 dengan Pasal 73

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Desa, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Desa

Pasal 75

- (1). Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Lurah disampaikan kepada Pimpinan BPD secara tertulis.
- (2). Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul prakarsa BPD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Lurah.
- (3). Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh Anggota BPD selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Paripurna.

Pasal 76

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (2) yang diajukan mengenai hal yang sama dan waktu yang bersamaan, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima dikemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 77

- (1). Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pembicaraan yaitu: I, II dan III.
- (2). Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II dan III diadakan pembahasan oleh Anggota BPD.

Pasal 78

Pembicaraan Tahap I:

- A. Penjelasan Lurah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Lurah.
 - (1). Pemandangan Umum Anggota BPD dalam rapat Paripurna terhadap rancangan peraturan Desa.
 - (2). Jawaban Lurah dalam rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum Para Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
- B. Dalam hal Rancangan Peraturan Desa atas usul BPD:
 - (1). Pendapat Lurah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf a angka 1.

- (2). Jawaban BPD dalam Rapat Paripurna terhadap Pendapat Lurah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal 79

Pembicaraan tahap ke II ialah pembahasan dalam rapat yang dilakukan bersama-sama dengan Lurah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Lurah.

Pasal 80

Pembicaraan tahap ke III meliputi:

- A. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - (1). Laporan hasil pembicaraan oleh BPD.
 - (2). Pendapat akhir BPD dilanjutkan pengambilan keputusan dengan mekanisme sesuai Pasal 92 peraturan tata tertib ini.
- B. Pemberian kesempatan kepada Lurah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Pasal 81

- (1). Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan BPD ditandatangani oleh Lurah.
- (2). Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 82

- (1). Untuk kelancaran jalannya rapat pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara dapat mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai dan pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara.
- (2). Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.

- (3). Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan.

Pasal 83

- (1). Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan, setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
- (2). Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 84

- (1). Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan atau melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Pimpinan Rapat memberikan peringatan sampai berbicara tertib kembali.
- (2). Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataannya yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk perkataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 85

- (1). Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang meneruskan pembicaraan.
- (2). Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan Rapat.
- (3). Apabila dipandang perlu ketua rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 86

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 85 dan ketua rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Ketua Rapat menunda Rapat dalam waktu tidak lebih dari 24 jam.

Pasal 87

- (1). Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila tidak diperlukan suatu keputusan Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2). Apabila pembicaraan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah dinyatakan selesai, Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.
- (3). Apabila usul Pimpinan Rapat telah disepakati oleh para anggota yang hadir maka Pimpinan Rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat dan apabila pokok kesimpulan dimufakati oleh para anggota yang hadir maka rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 88

- (1). Untuk setiap Rapat Paripurna dan rapat Paripurna Istimewa, dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2). Risalah merupakan catatan rapat paripurna, rapat paripurna khusus atau rapat paripurna istimewa yang secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai:
 - a. Jenis dan sifat rapat.
 - b. Hari dan tanggal rapat.
 - c. Tempat rapat
 - d. Acara rapat
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat
 - g. Jumlah dan anggota yang hadir

- h. Undangan yang hadir
- (3). Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris BPD secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.
 - (4). Setiap Anggota BPD dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan risalah atau risalah sementara itu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris BPD.
 - (5). Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.
 - (6). Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini berakhir Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1). Untuk setiap Rapat Pimpinan BPD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2). Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud pasal 87 ayat (2).
- (3). Untuk rapat komisi dan rapat panitia dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan BPD.

Bagian Kedelapan **Perubahan Acara Rapat**

Pasal 90

- (1). Acara Rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.
- (2). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki

supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam rapat disampaikan melalui Pimpinan BPD.

- (3). Usul perubahan sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4). Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diputuskan oleh Pimpinan BPD.

Bagian Kesembilan **Undangan dan Peninjau Rapat**

Pasal 91

- (1). Undangan ialah:
 - a. Pihak-pihak yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan BPD.
 - b. Anggota BPD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan BPD, yang bukan anggota alat kelengkapan BPD yang bersangkutan.
- (2). Peninjau adalah yang hadir dalam rapat paripurna BPD atas undangan Pimpinan BPD.
- (3). Untuk undangan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4). Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
- (5). Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6). Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 92

Surat undangan untuk rapat Pimpinan BPD, rapat komisi, rapat gabungan komisi dan rapat panitia ditandatangani oleh Pimpinan BPD.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 93

- (1). Pengambilan keputusan dalam rapat BPD atau rapat pimpinan BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan BPD berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan serta menginsafi kedudukannya sebagai anggota BPD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat.
- (3). Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4). Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Kedua

Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 94

Produk BPD berbentuk keputusan BPD dan keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 95

- (1). Keputusan BPD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2). Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat Pimpinan BPD.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 96

- (1). Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 97

Biaya pemilihan anggota BPD dibebankan kepada Pemerintah Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SEKRETARIS BPD

Pasal 98

- (1). Sekretariat BPD adalah unsur staf yang membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- (2). Sekretariat BPD dalam menjalankan fungsinya dapat menyediakan tenaga ahli untuk membantu anggota BPD.

Pasal 99

Sekretaris BPD dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Pamong Desa.

Pasal 100

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris BPD diatur sendiri.

BAB XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 101

Tata cara surat masuk dan surat keluar, serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretariat BPD.

BAB XII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 102

Anggota BPD dilarang:

- (1). Menyalah gunakan wewenang.
- (2). Melakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan pemerintah desa atau negara.
- (3). Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian itu bersangkutan dengan tugas sebagai anggota BPD.
- (4). Melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik BPD.
- (5). Menghalangi tugas BPD.
- (6). Melakukan perbuatan demi untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (7). Melakukan kejahatan dengan Lurah, Pamong desa teman sesama anggota atau orang lain di dalam atau diluar pemerintahan desa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pemerintah desa dan masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1). Bupati berwenang mengawasi dan atau mengontrol jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota BPD, bupati memerintahkan kepada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul untuk melakukan pemeriksaan.

- (3). Anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.
- (4). Dalam hal penyidikan terhadap anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati lewat Lurah.
- (5). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini dilakukan oleh aparat yang berwenang.

Pasal 104

Panitia pemilihan BPD dianggap selesai tugasnya dan dinyatakan bubar setelah BPD terbentuk dan dilantik.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1). Dengan berlakunya keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas BPD tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2). Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota BPD berhak mengajukan usul perubahan peraturan tata tertib.
- (3). Perubahan atas peraturan tata tertib ini ditetapkan dengan keputusan BPD atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 106

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 5 -2 – 2002
Badan Perwakilan Desa
Desa Srimartani

H. ASMAWI

Pimpinan Sementara